



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nasruloh Bin Memed
- Tempat lahir : Banjar
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 April 2001
- Jenis kelamin : Laki-Laki.

- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dsn. Sampih Rt.05, Rw.02, Ds. Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik, perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
5. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK dan BPKB kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO, Noka. : MH1KEVA154K801431, Nosin. : KEVAE1800057, No. BPKB : 9212593-H.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama MUHODIR Bin MUNARIS

4. Menghukum Terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. NASRULOH Bin Alm. MEMED** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dsn Kalapasabrang Rt 04 Rw 08 Desa Kujangsari Kec.Langensari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED pergi jalan kaki berniat untuk mengambil barang yang mudah untuk diambil, selanjutnya setelah sampai di Dsn Kalapasabrang Rt 04 Rw 08 Desa Kujangsari Kec.Langensari, terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED melihat ada garasi namun tidak ada pintunya dan melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu : sepeda motor supra x, Supra Fit, Supra x yang tidak ada bagian badan motor atau kap bodi motor, kemudian terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED melihat 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X) , Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH milik saksi korban MUHODIR BIN MUNARIS, yang kunci kontaknya masih menempel pada motor tersebut lalu timbulah niat terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH milik saksi korban MUHODIR BIN MUNARIS, selanjutnya terdakwa mendorong 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X) , Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH milik saksi korban MUHODIR BIN MUNARIS sekira 20 (dua puluh) meter kemudian terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED menyalakan sepeda motor tersebut, setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



motor dinyalakan, terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED pergi menuju warung yang ada di Bendungan Manganti, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED pergi menuju rumah temannya yang berada di daerah pasar Jamban Kec. Lakbok, kemudian setelah sampai dirumah temannya, terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED meminjam handphone milik temannya tersebut untuk memposting 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH milik saksi korban MUHODIR BIN MUNARIS untuk dijual dalam akun jual-beli sepeda motor Banjarsari dengan nama akun IRVAN-GTNG, kemudian motor tersebut terjual kepada orang yang terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED tidak kenali dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transaksi jual-beli tersebut terjadi di alun-alun Banjarsari pada hari Selasa tanggal 03 Agustus pukul 10.00 WIB dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk minum minuman keras, kemudian pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa M. NASRULOH Bin Alm. MEMED diamankan oleh petugas kepolisian sektor Langensari Polres Banjar.

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga Saksi korban MUHODIR Bin MUNARIS mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



1. Saksi Muhodir Bin Munaris dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 06.30 Wib saksi kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO, yang saksi simpan di garasi rumah yang beralamat di Dsn. Kalapasabrang Rt. 04 / 08 Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO tersebut diparkir / disimpan oleh anak saksi di garasi rumah, tepatnya di samping rumah yang beralamat di Dsn. Kalapasabrang Rt. 04 / 08 Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar, akan tetapi memang kunci kontaknya lupa tidak diambil / dicabut dan masih menempel di sepeda motornya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi akan memakai 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO, baru saksi ketahui sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya

- Bahwa saat itu saksi sempat berpikir kemungkinan ada yang meminjam sepeda motor saksi, saksi juga bertanya kepada Sdr. Sahidin, akan tetapi Sdr. Sahidin juga tidak mengetahui keberadaan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO

- Bahwa setelah benar-benar dicek dan bertanya kepada tetangga juga tidak ada yang mengetahuinya, maka saksi berpikir sepeda motor tersebut hilang karena ada yang mengambil, lalu saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Kepolisian Sektor Langensari;

- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari sepeda motor tersebut, akan tetapi lampu depan sepeda motonya sudah pecah, dan diperbaiki dengan menggunakan lakban warna bening, serta ciri khusus dari kunci kontaknya yaitu menggunakan gantungan kunci tali sepatu warna biru;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andre Prasetya Mandiri, S.H. Bin Rohadi Pratiknyo dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib disebuah kontrakan yang beralamat di Dsn. Sampih Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar karena ada laporan ke Polsek Langensari dari Sdr. Muhodir yang melaporkan telah kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO

- Bahwa setelah dilakukan interview terhadap Sdr. Muhodir, kemudian saksi bersama Unit Reskrim Polsek Langensari segera melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan untuk menemukan keberadaan sepeda motor tersebut

- Bahwa dari hasil pengumpulan bahan keterangan sementara didapat informasi bahwa ada salah satu akun Facebook atas nama IRVAN-GTNG dan ada foto pemilik akunnya yang menawarkan untuk menjual 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam, akan tetapi plat nomornya yaitu Z-6925-YH,

- Bahwa karena plat nomornya berbeda kemudian melakukan interview kepada korban perihal plat nomornya, dan korban mengatakan bahwa plat nomornya telah dirubah sendiri dari Z-2986-WO menjadi Z-6925-YH, dari hasil tersebut ada titik terang bahwa sepeda motor yang akan dijual dalam akun Facebook tersebut adalah sesuai dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang,

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengumpulkan bahan keterangan perihal akun FBnya, dan didapat bahwa pemilik akun FB IRVAN-GTNG adalah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sampih Rt. 005 / 007 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar,



- Bahwa kemudian saksi dan Unit Reskrim Polsek Langensari lainnya segera mencari terdakwa untuk melakukan penangkapan, dan pada hari itu juga tanggal 03 Agustus 2021 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa menerangkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH, telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Alun-alun Banjarsari Kab. Ciamis dengan harga Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saat ini Unit Reskrim Polsek Langensari dibantu Unit timsus Sat Reskrim Polres Banjar masih melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH berikut orang tidak dikenal yang telah melakukan pembelian sepeda motor tersebut,
- Bahwa sepeda motor dan orang yang membeli sepeda motor tersebut belum ditemukan karena mengalami kendala dan kesulitan dikarenakan minimnya identitas orang tersebut, yang sehingga dibuatkanlah DPO (Daftar Pencarian Orang) dan DPB (Daftar Pencarian Barang) untuk 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH disebuah garasi pinggir rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk langsung kedalam garasi tempat penyimpanan sepeda motornya dan langsung mengambilnya karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di stop kontaknya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



- Bahwa terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang apa saja yang dapat diambil akan tetapi pada waktu itu ada kesempatan yang mudah untuk mengambil kendaraan bermotor, dikarenakan kuncinya masih menempel di stop kontak 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH.
- Bahwa awalnya pada hari senin 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan bersama dengan temannya bermain internetan, kemudian pada hari selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib sudah ada niat pergi untuk mengambil barang-barang yang bisa dan mudah untuk diambil, yang akhirnya setelah berjalan dan sampai disebuah garasi rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar, melihat ada kunci sepeda motor masih menempel di 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa pergi ke daerah Pasar Jamban Kec. Lakbok Kab. Ciamis, sekira pukul 08.00 wib meminjam Handphone milik teman terdakwa dan langsung memposting 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-6925-YH tersebut ke akun Facebooknya (FB) atas nama IRVAN-GTNG, dengan maksud untuk menjualnya di jual beli sepeda motor Daerah Banjarsari Kab. Ciamis,
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi lagi ke warung internet di daerah Karangpanimbal Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, dan ketika membuka FBnya sudah ada seseorang yang ngechat dan berminat untuk membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), yang terdakwa posting tersebut, dan terjadi tawar menawar hingga akhirnya sepakat dijual di harga Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa janji bertemu dengan pembeli atau COD (Cash On Delivery) di alun-alun Banjarsari Kab. Ciamis sekira pukul 10.00 Wib
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X) tersebut sejumlah Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) habis terdakwa gunakan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari itu juga sekitar jam 12.00 Wib

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa STNK dan BPKB kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO, Noka. : MH1KEVA154K801431, Nosin. : KEVAE1800057, No. BPKB : 9212593-H, yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan serta diketahui oleh saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH disebuah garasi pinggir rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan bersama dengan temannya bermain internetan, kemudian pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib sudah ada niat pergi untuk mengambil barang-barang yang bisa dan mudah untuk diambil, yang akhirnya setelah berjalan dan sampai disebuah garasi rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar, melihat ada kunci sepeda motor masih menempel di 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa pergi ke daerah Pasar Jamban Kec. Lakbok Kab. Ciamis, sekira pukul 08.00 wib meminjam Handphone milik teman terdakwa dan langsung



memposting 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), warna hitam ke akun Facebook (FB) atas nama IRVAN-GTNG untuk di jual di group jual beli sepeda motor Daerah Banjarsari Kab. Ciamis,

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa membuka Kembali akun FBnya sudah ada seseorang yang berminat untuk membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor yang terdakwa posting dan terjadi tawar menawar hingga akhirnya sepakat dijual dengan harga Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa janji bertemu dengan pembeli atau COD (Cash On Delivery) di alun-alun Banjarsari Kab. Ciamis sekira pukul 10.00 Wib dan menjual sepeda motor di alun-alun Banjarsari
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X) tersebut sejumlah Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) habis terdakwa gunakan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa M. Nasrulloh Bin Memed, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH disebuah garasi pinggir rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari senin 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan bersama dengan temannya bermain internetan, kemudian pada hari selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib sudah ada niat pergi untuk mengambil barang-barang yang bisa dan mudah untuk diambil, yang akhirnya setelah berjalan dan sampai disebuah garasi rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar, melihat ada kunci sepeda motor masih menempel di 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah tersebut, sehingga unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur* yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH disebuah garasi pinggir rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar yang merupakan rumah saksi Muhodir Bin Munaris, dan sepeda motor tersebut diakui sebagai milik saksi Muhodir Bin Munaris dan bukan merupakan milik terdakwa, oleh karenanya unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. *Unsur* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor kemudian terdakwa membawa dan menjual sepeda motor tersebut, lalu uang hasil penjualan sepeda motor telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



Ad. 5. *Unsur* Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang di maksud rumah adalah sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau untuk tinggal dan beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH disebuah garasi pinggir rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dan bersama dengan temannya bermain internetan, kemudian pada hari Selasa 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib sudah ada niat pergi untuk mengambil barang-barang yang bisa dan mudah untuk diambil, yang akhirnya setelah berjalan dan sampai disebuah garasi rumah yang beralamat di Daerah Dsn. Kalapasabrang Ds. Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar, melihat ada kunci sepeda motor masih menempel di 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol : Z-6925-YH, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah tersebut, sehingga unsur pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 6. *Unsur* yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah orang yang ada di tempat tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, artinya lebih menekankan kepada orang yang ada di tempat itu tanpa diketahui atau orang yang ada ditempat itu tanpa dikehendaki oleh yang berhak, bukan menekankan kepada perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata kehadiran terdakwa di rumah tersebut tanpa diketahui oleh saksi Muhodir, karena pada saat terdakwa datang dan mengambil sepeda motor saksi Muhodir sedang tidur;

Menimbang, bahwa Ketika saksi Muhodir bangun ia mengetahui sepeda motor telah hilang, kemudian melaporkan kehilangan tersebut, sehingga unsur yang dilakukan oleh yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa STNK dan BPKB kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO, Noka. : MH1KEVA154K801431, Nosin. : KEVAE1800057, No. BPKB : 9212593-H. Yang disita dari saksi Muhodir Bin Munaris yang status kepemilikan barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi Muhodir Bin Munaris, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhodir Bin Munaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasruloh Bin Memed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - STNK dan BPKB kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda / NF 100 D (Supra X), Tahun 2004, warna hitam Nopol. : Z-2986-WO,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. : MH1KEVA154K801431, Nosin. : KEVAE1800057, No. BPKB :
9212593-H. Dikembalikan kepada saksi Muhodir Bin Munaris

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H, M.H dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Asep Pulah Mulyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H, M.H. SURYO JATMIKO M.S, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. ASEP PULAH MULYANA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)